



## **PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU PROVINSI RIAU**

---

### **KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU**

**NOMOR : Kpts. 13/DPRD-ROHUL/2025**

#### **TENTANG**

#### **PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN MODAL PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH ROKAN HULU JAYA MENJADI PERATURAN DAERAH**

#### **PIMPINAN DPRD KABUPATEN ROKAN HULU,**

- Menimbang : a. bahwa Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 pasal 65 mengamanatkan bahwa Peraturan Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengurangan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya telah dilakukan pembahasan oleh DPRD sesuai dengan tahapan pembicaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dan telah mendapat persetujuan bersama;
- c. bahwa untuk persetujuan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut hurup b, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rokan Hulu.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Daerah Rokan Hulu Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2007 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 18);
9. Peraturan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Nomor 1 Tahun 2024 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2024 Nomor 54);
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts.3485/IX/2024 tanggal 24 September 2024 Tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Rokan Hulu Masa Jabatan 2024-2029.

Memperhatikan : Rapat Paripurna Penyampaian Panitia Khusus terhadap pembahasan Ranperda Tentang Pengurangan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya sekaligus Pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tersebut yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2025.

**MEMUTUSKAN:**

MENETAPKAN :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengurangan Modal Pada Perusahaan Umum Daerah Rokan Hulu Jaya menjadi Peraturan Daerah;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar dapat diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hulu;
- KETIGA : Keputusan DPRD ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasir Pengaraian  
Pada tanggal 1 September 2025

**KETUA DPRD  
KABUPATEN ROKAN HULU,**



**SUMIARTINI**